

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR

K E P U T U S A N DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

: bahwa sesuai pasal 150 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro, maka perlu menetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan yang telah diubah kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Memperhatikan

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro tanggal 15 Oktober 2025 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Kesatu

Dengan Keputusan ini disetujui Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro sesuai kesepakatan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro

dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Kedua

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal: 15 Oktober 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABDULLOH UMAR, S.Pd